

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Pengurusan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Tahunan

No. SK : 065/ /Penda-I/XII/2021

Persyaratan

1. Perorangan yang diurus sendiri : Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy.
2. Perorangan yang tidak diurus sendiri : a) Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy Pemilik. b) 1 lembar fotocopy Kartu Tanda Pengenal pemberi kuasa c) Surat Kuasa bermaterai cukup.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Image not found or type unknown



1. Pendaftaran dan Penetapan: Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti dan ditetapkan besarnya PKB serta SWDKLLAJ.
2. Koreksi Penetapan: Dilakukan koreksi penetapan PKB dan SWDKLLAJ.
3. Pembayaran dan Penyerahan: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PKB dan SWDKLLAJ ke petugas pembayaran sesuai dengan besarnya penetapan. Pemilik Kendaraan Bermotor menerima STNK yang telah disahkan, Bukti Pembayaran PKB dan SWDKLLAJ serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

Waktu Penyelesaian

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

15 Menit

Proses Pengurusan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor 15 menit per-berkas sampai berkas diterima kembali

Biaya / Tarif

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Tidak dipungut biaya

1. Tarif BBNKB dan PKB sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan pasal 2 Bagian Keempat Tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

1,75 % Untuk Kendaraan Pribadi 1,75 % Untuk Kendaraan Umum

0,5 % Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/ Sosial Keagamaan/Lembaga
Sosial/Ambulance/Pemadam Kebakaran

0,2 % Kendaraan Alat-Laot Berat/Besar

2. Tarif SWDKLLJ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 36/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Besarnya Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

§ Tarif Golongan A	= Rp	3.000,-
§ Tarif Golongan B	= Rp	23.000,-
§ Tarif Golongan C1	= Rp	35.000,-
§ Tarif Golongan C2	= Rp	83.000,-
§ Tarif Golongan DP	= Rp	143.000,-
§ Tarif Golongan DU	= Rp	73.000,-
§ Tarif Golongan EP	= Rp	153.000,-
§ Tarif Golongan EU	= Rp	90.000,-
Tarif Golongan F	= Rp	163.000,-

Produk Pelayanan

1. SKPD, SWDKLLJ DAN STNK

Pengaduan Layanan

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

1. Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Paser. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindaklanjuti/segera diselesaikan.
2. Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Media Handphone/Telp/Fax :
 - § Menghubungi telepon Call Centre 0821 5290 0789
 - § Telepon (0543) 21053
 - § Fax. (0543) 21053
4. www.dispenda-kaltimprov.org
5. Media Sosial :
 - § SAMSAT PASER(Facebook)
 - § SAMSAT PASER (Instagram)
6. Website samsatpaser.com